



**P U T U S A N**

**Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Senang Kita Sembiring**  
Tempat lahir : Kabanjahe  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bunga Pancur IX Lingkungan IV Kel.  
Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota  
Medan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke I (Pertama) sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke II (Kedua) sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TOMAS GINTING, SH beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Neraca Keadilan Jl. Jamin Ginting No.09 Kec.Kabanjahe Kab.Karo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 279/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kbj tanggal 17 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 16 Februari 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN.Kbj tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SENANG KITA SEMBIRING dan saksi DEDI WIJAYA (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", ← yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo karena pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa didapatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut undang-undang dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) paket platik bening berlis merah yang berisikan kristal bening shabu-shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram yang dibungkus dalam potongan plastik asoy warna hijau.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut untuk diberikan kepada saksi Nikolas Alexander Gurning (dalam penuntutan terpisah) karena disuruh oleh saksi Dedi Wijaya
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Wijaya, namun Terdakwa baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih berhutang kepada saksi Dedi Wijaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi Dedi Wijaya dihubungi oleh saksi Nikolas Alexander Gurning melalui handphone dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi Dedi Wijaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu saksi Dedi Wijaya bersama dengan terdakwa, dan saksi Dedi Wijaya mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Nikolas Alexander Gurning tadi menelepon dan memesan shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Dedi Wijaya mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Nikolas Alexander Gurning di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Aneka Kimia Raya (SPBKB AKR) Desa Tongkoh, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Setelah itu terdakwa pergi menuju SPBKB AKR, namun sebelum sampai tujuan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo.
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resoort Tanah Karo, dilakukan pula penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya yang pada saat itu melintas di arah Tikungan Tebu Manis menuju Arah Lau Gendek, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Kemudian saksi Dedi Wijaya bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resrt Tanah Karo untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt. tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dan saksi Dedi Wijaya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SENANG KITA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"← yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo karena pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa didapatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan menurut peraturan perundang-undangan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket plastik bening berlis merah yang berisikan kristal bening shabu-shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram yang dibungkus dalam potongan plastik asoy warna hijau.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Wijaya, namun terdakwa baru membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masih berhutang kepada saksi Dedi Wijaya.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo pada saat karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan shabu-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, yang menurut terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Nikolas Alexander, dilakukan pula penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya yang pada saat itu melintas di arah Tikungan Tebu Manis menuju Arah Lau Gendek, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Kemudian saksi Dedi Wijaya bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resrt Tanah Karo untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt. tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SENANG KITA SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan,"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo karena pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa didapatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan menurut peraturan perundang-undangan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) paket platik bening berlis merah yang berisikan kristal bening shabu-shabu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram yang dibungkus dalam potongan plastik asoy warna hijau.

- Bahwa terdakwa mendapatkan dan menguasai shabu-shabu tersebut dari saksi Dedi Wijaya pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung milik orang tua saksi Dedi Wijaya di Jalan Jamin Ginting di dekat Mikie Holiday Resort Berastagi.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo pada saat karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan shabu-shabu, yang menurut terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Nikolas Alexander, dilakukan pula penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya yang pada saat itu melintas di arah Tikungan Tebu Manis menuju Arah Lau Gendek, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Kemudian saksi Dedi Wijaya bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resrt Tanah Karo untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt. tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa **SENANG KITA SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu enam belas, bertempat di Desa Lau Gendek Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan,"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal, dan waktu diatas terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo karena pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa didapatkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan menurut peraturan perundang-undangan dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) paket plastik bening berlis merah yang berisikan kristal bening shabu-shabu yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram yang dibungkus dalam potongan plastik asoy warna hijau.
- Bahwa terdakwa mendapatkan dan menguasai shabu-shabu tersebut dari saksi Dedi Wijaya pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung milik orang tua saksi Dedi Wijaya di Jalan Jamin Ginting di dekat Mikie Holiday Resort Berastagi.
- Bahwa skabu-shabu yang didapatkan terdakwa dari saksi Dedy Wijaya sudah sempat dikonsumsi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB di Villa Berastagi Indah, beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Tanah Karo.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun terakhir menyalahgunakan shabu-shabu dengan pergaulan teman-teman terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3561/NNF/2106 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu S.Si., Apt. tanggal 14 April 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) mililiter urine milik terdakwa dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 .Reg.Perkara : PDM-124/KABAN/08/2016,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SENANG KITA SEMBIRING dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalama pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) U U RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SENANG KITA SEMBIRING dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidair 06 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip putih berles merah berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SENANG KITA SEMBIRING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip putih berles merah berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dimusnahkan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN Kbj, tanggal 5 Januari 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 2/Bdg/Akta.Pid/2017/PN Kbj tanggal 12 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 16 Februari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta dalam Analisa Yuridis dalam pembuktian di Surat Tuntutan kami dengan Nomor Register Perkara PDM-123/KABAN/08/2016 yang telah kami baca di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan Menyatakan terdakwa Nikolas Alexander Gurning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, pasal 114 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana terdakwa Nikolas Alexander Gurning dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan.

B. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :279/Pid.Sus/2016/PN.Kbj tanggal 05 Januari 2017 dalam perkara atas nama terdakwa Nikolas Alexander Gurning yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun putusan mana menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dimana penjatuhan pidana terhadap terdakwa Senang Kita Sembiring tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) dengan subsidair 6(enam) bulan penjara.

C. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili dan memutuskan perkara ini, dalam halaman ke 14 menyebutkan bahwa benar terakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada saksi Nikolas Alexander Gurning karena disuruh oleh saksi Dedi Wijaya. Hal ini diperkuat dengan kronologis kejadian sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 dan mengatakan kepada saksi sekira pukul 14.00 Wib, saksi Dedi Wijaya didatangi ole Anton (DPO) dan mengatakan kepada saksi Dedi Wijaya bahwa Anton memiliki satu paket sabu-sabu seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) saksi Dedi Wijaya kemudian mengatakan bahwa saksi Dedi Wijaya akan menghubungi terdakwa dan saksi Dedi Wijaya untuk patungan mengumpulkan masing-masing Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), hal ini dikarenakan saksi Dedi Wijaya pada saat ini hanya memiliki uang sebesar rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kemudian dalam pertimbangannya tersebut dilanjutkan dengan bahwa benar saksi Dedi Wijaya menghubungi terdakwa dan saksi Nikolas Alexander Gurning dan mengatakan bahwa saksi Dedi Wijaya ada ditawari sabu-sabu oleh Anton, dan kemudian terdakwa dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nikolas Alexander Gurning menyepakati untuk patungan membeli sabu-sabu tersebut.

D. Bahwa dalam pertimbangan pada butir diatas, sebenarnya telah jelas ada rangkaian perbuatan terdakwa, saksi Dedi Wijaya dan saksi Nikolas Alexander Gurning yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir A,B,C, dan D diatas kami berpendapat bahwa putusan pemidanaan terhadap terdakwa Senang Kita Sembiring belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ;

Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor :297/Pid.Sus/2016/PN.Kbj

tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

2. Mengadili sendiri ;

2.1. Menyatakan perbuatan terdakwa Senang Kita Sembiring Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau melawan hukum melakukan Tindak Pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2.2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Senang Kita Sembiring dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Sedangkan terhadap biaya perkara kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Kabanjahe.

Sebagaimana dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Selasa 20 Desember 2017.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam Kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ***Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah menerapkan hukum*** dan telah memenuhi rasa keadilan dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan banding ini, dimana Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yakni antara lain fakta hukum :
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk serta analisa yuridis dalam pembuktian di persidangan menyatakan terdakwa Senang Kita Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “
- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili dan memutuskan perkara ini, dalam halaman ke-14 menyebutkan bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Wijaya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Dedi Wijaya didatangi oleh Anton (DPO) dan mengatakan kepada saksi Dedi Wijaya bahwa Anton memiliki satu paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), saksi Dedi Wijaya kemudian mengatakan bahwa saksi Dedi Wijaya akan menghubungi terdakwa dan saksi Nikolas Alexander Gurning untuk patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan saksi Dedi Wijaya saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa dan saksi Nikolas Alexander Gurning sepakat untuk membeli sabu-sabu tersebut, keesokan harinya tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB saksi Dedi Wijaya dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, namun Dedi Wijaya juga belum memberikan uang pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Anton ;
- Bahwa dalam pertimbangan pada butir diatas, sebenarnya telah jelas ada rangkaian perbuatan terdakwa, saksi Dedi Wijaya dan saksi Nikolas Alexander Gurning yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa ***pemohon banding Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo tidak dapat membuktikan dakwaannya*** terhadap terdakwa / termohon banding menurut ketentuan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Yang mana menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa /termohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, pemohon banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya kesalahan atau kelalaian tentang penerapan hukum oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara yang dimohonkan banding ini, dan oleh sebab itu terdakwa / termohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dimohonkan banding ini untuk **menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 279/Pid.Sus/2016/PN.Kbj, tanggal 5 Januari 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, dari fakta dipersidangan ternyata Terdakwa telah tertangkap tangan dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,21 gram (nol koma dua puluh satu), dosis tersebut menurut SEMA no 11 tahun 2010 merupakan dosis sekali pakai yang bisa dikenai tindakan rehabilitasi, namun karena dari keterangan saksi-saksi ternyata Terdakwa juga berniat untuk memberikan kepada temannya, maka patut dapat diduga bahwa disamping sebagai pemakai Terdakwa juga bertindak sebagai pengedar kelas kecil. Berdasarkan fakta tersebut maka lamanya pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 tahun dipandang sebagai titik tengah yang cukup patut dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN Kbj tanggal 05 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN Kbj tanggal 05 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **23 Maret 2017** oleh kami : **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR, SH.MH** dan **SUWIDYA, SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **24 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. BINSAR SIREGAR,SH.MH

ttd

2. SUWIDYA, SH.LLM.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 91/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)